



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2023PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **BUDI SANTOSA**, NIK. 3517092410440001 lahir di Jombang, tanggal 24 Oktober 1944, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta.
2. **CENDANI** NIK. 3517096003500001 lahir di Jombang, tanggal 20 Maret 1950, jenis kelamin Perempuan, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 42 Jombang. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **1. MOHAMMAD SISWOYO, SH., MH., dan 2. RAKHMAT PURNOMO, SH., MH.**, Para Advokat Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "ADIL", Alamat : Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga, Blok E-16 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada register No. 206/BH.PA/2023 tanggal 18 Oktober 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 155/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 155/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023./PN Jbg



Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 02 Oktober 2023 dibawah register Nomor: 155/Pdt.P/2023/ PN.Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY (Pemohon I), dengan seorang perempuan bernama CENDANI alias LIE TIEN (Pemohon II), sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 35/1969, taggal 29 Oktober 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. ELSYE, lahir di Jombang, 10 Oktober 1970;
 - b. ELLEN, lahir di Jombang, 25 Januari 1973;
 - c. DAVID SENTANA, lahir di Jombang 25 September 1978.
3. Bahwa semenjak kelahiran anak yang bernma DAVID SENTANA tersebut pernah diasuh dan dirawat oleh pasangan suami Isteri HARDJO MULYONO dan ONG DJOEN HIANG yang masih saudara dari Para pemohon, sehingga secara administrasi dimasukkan sebagai anak kandung mereka sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 129/U/1978, tanggal 17 Oktober 1978 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang;
4. Bahwa meskipun anak yang bernama DAVID SENTANA tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran tercatat sebagai anak kandung HARDJO MULYONO dengan ONG DJOEN HIANG, akan tetapi sesungguhnya adalah anak kandung Para Pemohon karena sejak usia kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini selalu dirawat dididik, dan diberikan pengajaran oleh Para pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 ONG DJOEN HAING telah membuat Surat pernyataan yang menyatakan bahwa DAVID SENTANA adalah anak kandung Para Pemohon yang ditandatangani sendiri karena HARDJO MULYONO telah meninggal dunia pada 25 Februari 2015;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023./PN Jbg



6. Bahwa pada saat ini Para Pemohon berkehendak untuk memperbaiki data asal usul anak, khususnya pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor; 129/U/1978, tanggal 17 Oktober 1978, dimana tertulis DAVID SENTANA adalah anak kandung HARDJO MULYONO dengan ONG DOJEN HIANG padahal sesungguhnya adalah anak kandung pasangan suami isteri BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY (Pemohon I), dengan CENDANI alias LIE TIEN (Pemohon II), sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan dan oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berikutnya menjatuhkan penetapannya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon mohon dengan hormat kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama DAVID SENTANA, lahir di Jombang, tanggal 25 September 1978 adalah anak kandung pasangan suami isteri BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY (Pemohon I), dengan CENDANI alias LIE TIEN (Pemohon II);
3. Memberikan hak kepada Para pemohon untuk mencatatkan penggantian/perubahan status anak tersebut pada buku Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan terdapat perubahan terhadap petitum point ke 3 (tiga) yang semula tertulis "Memberikan hak kepada Para pemohon untuk mencatatkan penggantian/ perubahan status anak tersebut pada buku Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yang disediakan untuk itu" menjadi "Memberikan hak kepada Para pemohon untuk mencatatkan penggantian/ perubahan status anak tersebut pada buku Register Pencatatan Sipil pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517092410440001 atas nama Budi Santosa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 06 Juni 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517096003500001 atas nama Cendani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 15 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Salinan Resmi Ketetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 350/1983 Pdt./P atas nama Khoo Kok Thay yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 29 Desember 1983, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 35/1969 atas nama Khoo Kok Thay dan Lie Tien yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517095010700002 atas nama Elsyé yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 11 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517092509780005 atas nama David Sentana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 15 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 20/1971 atas nama Hardjo Muljono dan Ong Djoen Hiang yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517096903480001 atas nama Ong Djoen Hiang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 21 Februari 2012, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Kematian Nomor 3517-KM-23032015-0002 atas nama Hardjo Muljono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023./PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 08 April 2015, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ong Djoen Hiang tertanggal 13 Juli 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama David Sentana yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tertanggal 17 Oktober 1978, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ELLEN**;
2. Saksi **WIDOJOKO TIKNO SAPUTRO**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. ELLEN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 42 Jombang;
- Bahwa saksi tahu pemohon I bernama BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY dan pemohon II bernama CENDANI alias LIE TIEN;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1969;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahannya para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ELSYE, ELLEN, dan DAVID SENTANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu DAVID SENTANA lahir di Jombang pada tanggal 25 September 1978;
- Bahwa DAVID SENTANA setelah kelahirannya pernah diasuh oleh saudara para pemohon yaitu HARDJO MULYONO dan ONG DJOEN HIANG;
- Bahwa saksi tahu DAVID SENTANA telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa didalam Akta kelahiran DAVID SENTANA tertulis anak dari HARDJO MULYONO dan ONG DJOEN HIANG;
- Bahwa yang sebenarnya DAVID SENTANA adalah anak ke 3 (tiga) para pemohon dan saudara kandung saksi;
- Bahwa para pemohon sangat menyayangi DAVID SENTANA dan merawat DAVID SENTANA sejak usia 5 (lima) tahun;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. WIDOJOKO TIKNO SAPUTRO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 42 Jombang;
- Bahwa saksi tahu pemohon I bernama BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY dan pemohon II bernama CENDANI alias LIE TIEN;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1969;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahannya para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ELSYE, ELLEN, dan DAVID SENTANA;
- Bahwa saksi tahu DAVID SENTANA lahir di Jombang pada tanggal 25 September 1978;
- Bahwa DAVID SENTANA setelah kelahirannya pernah diasuh oleh saudara para pemohon yaitu HARDJO MULYONO dan ONG DJOEN HIANG;



- Bahwa saksi tahu DAVID SENTANA telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa didalam Akta kelahiran DAVID SENTANA tertulis anak dari HARDJO MULYONO dan ONG DOJEN HIANG;
- Bahwa yang sebenarnya DAVID SENTANA adalah anak ke 3 (tiga) para pemohon dan saudara kandung dari ELSYE dan ELLEN;
- Bahwa para pemohon sangat menyayangi DAVID SENTANA dan merawat DAVID SENTANA sejak usia 5 (lima) tahun;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menyatakan anak yang bernama DAVID SENTANA, lahir di Jombang, tanggal 25 September 1978 adalah anak kandung pasangan suami isteri BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY (Pemohon I), dengan CENDANI alias LIE TIEN (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517092410440001 tertanggal 06 Juni 2018 vide bukti Surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517096003500001 tertanggal 15 Agustus 2012 beserta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang menetap dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 42 Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 42 Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan bahwa menyatakan anak yang bernama DAVID SENTANA, lahir di Jombang, tanggal 25 September 1978 adalah anak kandung pasangan suami isteri BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY (Pemohon I), dengan CENDANI alias LIE TIEN (Pemohon II), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 35/1969 atas nama Khoo Kok Thay dan Lie Tien, Bukti surat bertanda P-4 tersebut pada pokoknya memuat keterangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah sejak tanggal 22 Oktober 1969;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-11 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 129/U/1978 atas nama David Sentana tertanggal 17 Oktober 1978, Bukti surat bertanda P-4 tersebut pada pokoknya memuat keterangan bahwa tahu DAVID SENTANA lahir di jombang pada tanggal 25 September 1978;



Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh para Pemohon Jo. keterangan para saksi yang diperdengarkan dalam persidangan, pada pokoknya telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I bernama BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY dan pemohon II bernama CENDANI alias LIE TIEN;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 oktober 1969;
- Bahwa dalam pernikahannya para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ELSYE, ELLEN, dan DAVID SENTANA;
- Bahwa DAVID SENTANA lahir di jombang pada tanggal 25 September 1978;
- Bahwa DAVID SENTANA setelah kelahirannya pernah diasuh oleh saudara para pemohon yaitu HARDJO MULYONO dan ONG DJOEN HIANG;
- Bahwa DAVID SENTANA telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa didalam Akta kelahiran DAVID SENTANA tertulis anak dari HARDJO MULYONO dan ONG DJOEN HIANG;
- Bahwa yang sebenarnya DAVID SENTANA adalah anak ke 3 (tiga) para pemohon dan saudara kandung dari ELSYE dan ELLEN;
- Bahwa para pemohon sangat menyayangi DAVID SENTANA dan merawat DAVID SENTANA sejak usia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara"*

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-10 berupa Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ong Djoen Hiang tertanggal 13 Juli 2023, Bukti surat bertanda P-10 tersebut pada pokoknya memuat keterangan bahwa DAVID SENTANA adalah anak kandung dari pasangan suami isteri pemohon I bernama BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY dan pemohon II bernama CENDANI alias LIE TIEN bukan dari pasangan HARDJO MULYONO dan ONG DJOEN HIANG;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah diperdengarkan keterangan saksi I yang mana kedudukannya adalah saudara kandung DAVID SENTANA yang menerangkan pemohon I BUDI SANTOSA alias KHOO KOK



THAY dan pemohon II CENDANI alias LIE TIEN sangat menyayangi DAVID SENTANA dan juga telah merawat DAVID SENTANA sejak usia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 280 KUHPerdara merumuskan:
"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya";

Menimbang, bahwa DAVID SENTANA lahir pada tanggal 25 September 1978 sedangkan pemohon I bernama BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY dan pemohon II bernama CENDANI alias LIE TIEN telah melangsungkan perkawinan secara sah sejak tanggal 22 Oktober 1969 sehingga DAVID SENTANA dilahirkan dalam perkawinan yang sah orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai asal-usul anak para Pemohon terkait identitas anak para pemohon yang benar adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang di ajukan para pemohon dalam persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dalam persidangan telah dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa DAVID SENTANA, lahir di Jombang, tanggal 25 September 1978 adalah anak kandung pasangan suami isteri BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY (Pemohon I), dengan CENDANI alias LIE TIEN (Pemohon II), oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** yang mohon agar Hakim Memberikan hak kepada Para pemohon untuk mencatatkan penggantian/ perubahan status anak tersebut pada buku Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yang disediakan untuk itu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya penetapan asal-usul anak itu sendiri, maka Pejabat Aparatur pada Instansi terkait baru akan mencatat perubahan nama pada register sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap diri pemohon untuk melaporkan pencatatan penetapan asal-usul anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar Pejabat Aparatur pada Instansi Pemerintah terkait, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga, dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan peraturan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama DAVID SENTANA, lahir di Jombang, tanggal 25 September 1978 adalah anak kandung pasangan suami isteri BUDI SANTOSA alias KHOO KOK THAY (Pemohon I), dengan CENDANI alias LIE TIEN (Pemohon II);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jbg



3. Memberikan hak kepada Para pemohon untuk mencatatkan penggantian/ perubahan status anak tersebut pada buku Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINARSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WINARSIH, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNPB Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-
Jumlah -----	Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	